

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat sangatlah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Pengaruh yang diberikan pun beragam dapat berupa suatu perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, hingga suatu keadaan yang buruk akibat dari penyalahgunaan teknologi tersebut untuk melakukan suatu kejahatan.

Salah satu kejahatan yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi adalah tindak pidana menggunakan media internet. Tindak pidana ini dalam bahasa asing sering disebut dengan "*cyber crime*". Adapun bentuk *cyber crime* yang sering terjadi adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual, fitnah atau pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap kebebasan pribadi (*privacy*), ancaman atau pemerasan, eksploitasi seksual anak-anak, perusakan sistem komputer, pembobolan kode akses, dan pemalsuan tanda tangan digital dan lain-lain.

Satu dari beberapa bentuk *cyber crime* yang meresahkan masyarakat, karena penyebaran yang sangat cepat dan luas dan merugikan pihak terkait yaitu menyebarkan pornografi. Menyebarkan pornografi berarti tindakan menggunakan komputer dalam membuat, menampilkan pornografi dan material yang melanggar kesusilaan serta menyebarkan, mendistribusikan, mempublikasikannya melalui jaringan komputer secara global (internet).

Penggunaan internet menimbulkan permasalahan baru terkait tentang penegakan hukum, khususnya penggunaan alat bukti. Hal ini dikarenakan kejahatan menggunakan komputer sudah termasuk kedalam *lex specialis derogat legi generalis* yaitu aturan khusus mengesampingkan aturan hukum

yang umum sebab sudah ada pengaturannya dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai norma hukum khusus memiliki suatu prinsip yang berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) salah satunya adalah mengenai pengaturan alat bukti yang sah dalam pembuktian di Indonesia.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 telah mempertegas hasil cetak (*print out*) sebagai alat bukti. Pada Pasal 5 ayat (1), dimana dirumuskan : informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu, UU ITE telah mengatur tata cara perolehan informasi elektronik sebagai alat bukti (Pasal 43 ayat (3)) dan tata cara pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti (Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 16).

Dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) alat bukti yang sah antara lain :<sup>1</sup>

1. Saksi,
2. Surat,
3. Keterangan Ahli,
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan Terdakwa.

Alat bukti cenderung dianggap sebagai alat bukti Petunjuk dalam KUHAP dan dikategorikan sebagai Petunjuk walaupun sebenarnya penjelasannya tidak diatur

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184

dalam KUHAP. Menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud alat bukti petunjuk adalah :<sup>2</sup>

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
  - a. Keterangan saksi,
  - b. Surat,
  - c. Keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Diperlukan kecakapan aparat penegak hukum untuk melihat dan menerjemahkan perluasan alat bukti elektronik tersebut menjadi alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai alat bukti yang sah dimuka pengadilan, mengingat adanya asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam menangani praktik tindak pidana dunia maya terhadap transaksi elektronik.

---

<sup>2</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 188

Alat bukti ini harus sah (*wettige bewijsmiddelen*). Hanya terbatas pada alat-alat bukti sebagaimana disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-undang lain. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 5 ayat (1) dan (2) ternyata memberikan 3 buah alat bukti baru yaitu : Informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetak dari keduanya.

Beban pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu media elektronik sebagai alat bukti. Apakah alat bukti itu cukup kuat untuk menjadi alat bukti di persidangan. Berdasarkan paparan diatas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul **“KEKUATAN ALAT BUKTI DIGIAL SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHI PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA MENYEBARKAN PORNOGRAFI (Studi Kasus Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kekuatan alat bukti digital dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Bagaimaka kekuatan alat bukti digital sebagai dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dalam tindak pidana menyebarkan pornografi dalam putusan Nomor 217/Pid.Sus/2008/PN.Jkt.Tim?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti digital dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti digital sebagai dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dalam tindak pidana menyebarkan pornografi dalam putusan Nomor 217/Pid.Sus/2008/PN.Jkt.Tim

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya hukum acara pidana (KUHAP).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum dalam memahami pengaturan hukum tentang kekuatan alat bukti digital dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan kekuatan alat bukti digital sebagai dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan kepada pelaku menyebarkan pornografi.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana terlebih khusus mengenai kekuatan alat bukti digital sebagai dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dalam tindak pidana menyebarkan pornografi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Menurut Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Dalam hal menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang mutlak dibutuhkan dalam proses persidangan dan dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim ini biasanya didapat dari segala kegiatan yang ada dalam proses persidangan mulai dari tahap awal dari dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, proses pemeriksaan saksi persidangan, serta adanya alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Dari proses itulah kemudian dalam hal menjatuhkan putusan hakim menggunakan keterangan-keterangan saksi, alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan untuk membuat suatu pertimbangan sebagai dasar putusan.

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau yang sering disebut juga *consideras* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*Proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> S.M Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, 2009, Pradnya Paramita, Yogyakarta, Hal. 22.

Hakim dalam hal memutuskan suatu perkara harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidanya seseorang yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf untuknya. Selain itu syarat objektifnya yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusah delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>4</sup>

Ketentuan pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Hal ini dijelaskan pula dalam pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa

---

<sup>4</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*.2007, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.212.

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari seorang terdakwa. Dalam putusan pengadilan hakim akan mempertimbangkan bagaimana seorang terdakwa selama masa persidangan, apakah berlaku sopan dan dapat kooperatif, tulang punggung keluarga dan lain sebagainya yang menguntungkan terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan yakni seperti dampak perbuatan yang dilakukan menimbulkan dan lain sebagainya.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197 huruf (d) dan Pasal 197 huruf (f) KUHP. Dalam Pasal 197 huruf (d) berbunyi “ pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf (f) berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Pertimbangan hakim sebagai dasar pemberatan Pidana Umum antara lain :

- a. Dasar Pemberatan pidana karena jabatan Pemberatan pidana karena jabatan di atur dalam pasal 52 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: Bila mana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.



- b. Dasar Pemberatan Pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan Jenis pemberatan ini diatur dalam Pasal 52a KUHP yang rumusannya sebagai berikut: Bila mana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, Pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.
- c. Dasar Pemberatan Pidana karena pengulangan (Recidive). Mengenai pengulangan ini, KUHP mengatur sebagai berikut: Dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara yang di ancamkan pada kejahatan yang bersangkutan.

Sementara pada recidive yang ditentukan lainnya diluar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga Pasal ini adalah juga yang diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum, tetapi banyak yang tidak menyebut "dapat ditambah dengan sepertiga" melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja. Misal dari 6 hari kurungan menjadi 2 minggu kurungan (Pasal 492 ayat (2) KUHP), atau mengubah jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan (Pasal 495 ayat (2) dan pasal 501 ayat (2) KUHP)

- d. Dasar pemberatan pidana karena perbarengan (concursum). Ada 3 bentuk concursum yang dikenal dalam hukum pidana yaitu :
  - a) Concursum idealis Concursum idealis adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu perbuatan, yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu Pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursum idealis adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Dalam KUHP Bab II pasal 63 tentang perbarengan peraturan disebutkan: (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan

pidana.maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturanaturan itu.Jika berbeda beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (2) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturanpidana yang umum.diatur pula dalam aturan pidana khusus.maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

b) *Concursus realis* *Concursus realis* atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Sistem pemberian pidana bagi *concursus realis* ada beberapa macam yaitu: (1) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem Absorpsi yang dipertajam. (2) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis,maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan,tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak. (3) Apabila *concursus realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. (4) Apabila *concursus Realis* berupa kejahatan-kejahatan ringan,yaitu pasal 352 (penganiayaan ringan), 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), dan 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.

c) *Perbuatan berlanjut* *Perbuatan berlanjut* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam *MvT* (*Memorie Van Toelichting*). Kriteria "perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" adalah: (1) Harus ada

satu niat kehendak atau keputusan. (2) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya. (3) Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.

Hakim dalam dasar pemberatan Pidana khusus Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini adalah pada si pembuat dapat di pidana melampaui atau diatas ancaman maksimum pada melampaui atau diatas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan. Sebab diperberatnya dicantumkan secara tegas dalam tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberat khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang di cantumkannya alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain antara lain :

1) Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam Undang-Undang terbagi atas dua, yaitu dasar di peringannya pidana umum yang berlaku pada tindak pidana pada umumnya dan dasar di peringannya pidana khusus yang hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja (Chazawi.2002. 73-89)

a. Dasar peringanan pidana Umum, yaitu:

a) Belum dewasa Berdasarkan KUHP belum dewasa yaitu yang belum berumur 16 tahun terdapat dalam Pasal 45 KUHP mengenai dikembalikan ke orang tuanya. Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dasar peringanan pidana umum adalah anak yang yang berkonflik atau dengan hukum atau anak telah berumur 12 tahun tetapi 26 belum 18 tahun (Pasal 1 ayat (3)), sedangkan anak yang belum berumur 12 tahun dan diduga atau melakukan tindak pidana. Penyidik,

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 21 ayat (1)). Perihal Percobaan dan pembantuan kejahatan.

- b) Percobaan dan pembantuan diatur dalam pasal 53 ayat (2) dan pasal 57 ayat (1) KUHP. Pidana maksimum terhadap sipembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena percobaan dan pembantuan kejahatan adalah suatu ketentuan mengenai penjatuhan pidana terhadap pembuat yang gagal dan orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan, yang artinya orang yang mencoba itu atau orang yang membantu (pelaku pembantu) tidak mewujudkan suatu tindak pidana tertentu, hanya mengambil sebagian syarat suatu tindak pidana tertentu.

Pertimbangan hakim sebagai dasar Peringatan pidana Khusus di sebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringatan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macar tindak pidana. Dasar 27 peringatan pidana yang bersifat khusus diatur dalam pasal 308, 341, dan 342 KUHP (Chazawi.2002. 97-106)

Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusan, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi :

- a. Sikap prilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap prilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.

- c. Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, atau terdakwa).
- d. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.<sup>5</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Alat bukti**

### **1. Pengertian Alat Bukti**

Defenisi alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 11). Sedangkan alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ( Darwan Prinst, 1998: 135).

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan , dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> M yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukm Progresif*, 2012, Kencana, Jakarta, Hal. 93.

<sup>6</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, 2011, Raih Asa Sukses, Depok, Hal. 23.

Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam pasal 184 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terdiri dari: <sup>7</sup>

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat ,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa

Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang didalam persidangan dilakukan oleh :

- a. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaan nya ;
- b. Terdakwa atau penasehat hukum , jika ada alat bukti yang bersifat meringankan , atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.<sup>8</sup>

Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut umum (alat bukti yang memberatkan / acharge). Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian .hal ini merupakan jelmaan asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP).jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum .

Pengaturan alat bukti pada perundang-undangan menunjukkan berbagai keragaman, akan tetapi hal tersebut dapat diatasi karena beberapa Undang-undang telah mengatur alat bukti tersendiri, seperti Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Legalitas alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 UU ITE disebutkan, yaitu:

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2010, Sinar Grafika Jakarta , Hal.259

<sup>8</sup> Alfitra, *Op. Cit*, Hal. 23

- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.
- d. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - i. Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
  - ii. Surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

## 2. Teori-teori Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>9</sup>

Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain :

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran

---

<sup>9</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, 2016, Sinar Grafika, Jaakarta, Hal 273.

itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.

- b. Sehubungan dengan pengertian yang diatas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang secara “limitatif” sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>10</sup>

Apabila dilihat dari aspek teori, terdapat 4 (empat) teori pembuktian, yaitu:

a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan hakim”. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.<sup>11</sup>

b. *Conviction-Raisonee*

---

<sup>10</sup>*Ibid*, Hal 273-274.

<sup>11</sup>*Ibid*, Hal 277.



Dalam sistem ini dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Keyakinan hakim dalam sistem *conviction-Raisonee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan dan *reasoning* itu harus “reasonable”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.<sup>12</sup>

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”.

Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih dekat kepada prinsip “penghukuman berdasar hukum”. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan dibawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang berdasarkan asas : seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>13</sup>

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheori*)

---

<sup>12</sup>*Ibid*, Hal 277-278.

<sup>13</sup>*Ibid*, Hal 278.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatif Wettelijk Bewijstheori*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>14</sup>

Berdasarkan rumusan diatas, untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

- i. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,
- ii. Keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “objektif” dan unsur “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.<sup>15</sup>

Apabila melihat 4 (empat) teori diatas, maka hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) dengan didasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

---

<sup>14</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, 2020, Budi Utama, Yogyakarta, Hal. 25.

<sup>15</sup> M Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hal 278-279.

Bahwa dari uraian Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan, hakim memutus perkara pidana (menyatakan salah terhadap terdakwa) apabila didukung 2 (dua) alat bukti (pembuktian menurut undang-undang secara positif) dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (*conviction-Raisonee*) jadi terdapat penggabungan kedua teori ini sehingga dapat dikatakan KUHAP menganut ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

### 3. Jenis-jenis Alat Bukti

Sebagaimana yang telah diuraikan, Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>16</sup> Namun apabila dalam suatu tindak pidana yang terjadi memiliki ketentuan aturan khusus maka digunakanlah ketentuan aturan yang berlaku dalam undang-undang tersebut.

Adapun alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain :

#### a. Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

#### a) Syarat sahnya keterangan saksi

##### i. Harus mengucapkan sumpah atau janji

---

<sup>16</sup> M Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hal 285.

Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan : “wajib mengucapkan sumpah dan janji”. Adapun sumpah dan janji : dilakukan menurut cara agamanya masing-masing dan lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.<sup>17</sup>

ii. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti

Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP : Yang dilihat saksi sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

iii. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Dalam pasal 185 ayat (1) ditegaskan mengenai keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di pengadilan.<sup>18</sup>

iv. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Pasal 185 ayat (2) menyatakan untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”, dan atau kalau saksi yang ada hanya dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” dengan salah satu alat bukti yang lain.<sup>19</sup>

v. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Pasal 185 ayat (4) dijelaskan : keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan syarat, dan apabila keterangan saksi itu “ada hubungannya” satu

---

<sup>17</sup> M Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal 286.

<sup>18</sup> M Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal 287

<sup>19</sup> M Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal 288.

dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

b) Cara menilai kebenaran keterangan saksi

Pasal 185 ayat (6) menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan : Persesuaian antara keterangan saksi, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain dan alasan saksi memberi keterangan tertentu.

c) Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi

Ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan, dikelompokkan menjadi dua jenis :

Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah.

Mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah bisa terjadi :

- 1) Karena saksi meolak bersumpah
- 2) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah
- 3) Karena hubungan kekeluargaan
- 4) Saksi termasuk golongan yang disebut Pasal 171.
- 5) Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah

Mengenai sampai sejauh mana “kekuatan pembuktian” keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat diikuti penjelasan berikut :

1) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas

Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan tidak “menentukan” atau “tidak mengikat”.

2) Nilai kekuatan pembuktian tergantung pada penilaian hakim

Kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dapat dilihat dari tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya dan alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a decharge* maupun dengan keterangan ahli atau alibi.<sup>20</sup>

a. Keterangan ahli

Dalam Pasal 186 menyatakan: “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

b. Surat

Dalam Pasal 187 telah diuraikan : Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- i. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- ii. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- iii. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- iv. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

c. Petunjuk

Pasal 188 menjelaskan :

---

<sup>20</sup>M Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hal 290-294

i. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

ii. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ;

- keterangan saksi;
- surat;
- keterangan terdakwa.

iii. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

d. Keterangan terdakwa

Pasal 189 menyatakan :

i. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

ii. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

iii. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

iv. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

#### **4. Pengertian Alat Bukti Digital**

Alat bukti digital adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang telah diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bukti digital atau bukti elektronik adalah setiap informasi pembuktian yang disimpan atau disalurkan dalam bentuk digital yang mana pihak dalam kasus hukum dapat gunakan untuk

pemeriksaan pengadilan. Sebelum menerima bukti digital, pengadilan akan menentukan apakah bukti itu relevan, otentik, desas-desus dan apakah salinan bisa diterima atau yang asli diperlukan.

## **5. Pengaturan Alat Bukti Digital**

Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum mengenai alat bukti elektronik dan syarat formil serta materil alat bukti elektronik agar dapat diterima dipersidangan. Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, pertama mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua mengenai hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik.

Pasal 1 butir 1 UU ITE menyatakan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik dalam Pasal 1 butir 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau



sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 ayat 2 UU ITE telah mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya: (Sitompul, 2012)

- Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
- Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pornografi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi**

Berbicara mengenai pornografi, telah ada beberapa Undang-undang yang mengatur substansi yang dimaksud, antara lain :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
- b. Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- c. Undang-undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I, yang

dimaksud dengan pengertian Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHP yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283 KUHP) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533 KUHP). Dalam pasal 282 KUHP menyebutkan ;

- a. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah;
- b. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai

---

<sup>21</sup>Pasal 1 Undang – Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah;

c. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.<sup>22</sup>

Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, masing-masing yakni :

- a. Menyebarkan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan;
- b. Membuat, memasukan, mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan untuk disebarluaskan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka;
- c. Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarkan suatu tulisan.<sup>23</sup>

Pasal diatas dengan sendirinya tumpang-tindih dengan Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Pornografi, khususnya pada pasal 29 dan pasal 32. Berdasarkan pasal 63 ayat (2) KUHP dikatakan “jika bagi suatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang akan digunakan.”<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Jur. Andi hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 154-155.

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 36-37.

<sup>24</sup> R. Soesila, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1986, Karya Nusantara, Bandung, Hal.79.

Dengan kata lain *lex specialis derogat lex generali* artinya Undang-undang khusus meniadakan Undang-undang umum, maka yang harus diterapkan dalam delik pornografi ialah pasal 29 dan pasal 32 UU No. 44 Tahun 2009 tentang pornografi yang rumusannya mirip sekali dengan pasal 282 KUHP.<sup>25</sup>

Rumusan tindak pidana pornografi dalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur dalam BAB VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat (1) UU ITE diatas, memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi.

Menurut UUP, pengertian objek pornografi lebih luas daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut 3 (tiga) objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Objek pornografi menurut UUP telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.

Adapun dasar Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008 Bab II mengenai “LARANGAN DAN PEMBATASAN” Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, yaitu:

---

<sup>25</sup> Jur. Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hal 156.

Pasal 4 ayat (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan meyebarkan, menyiarkan mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

Pasal 4 ayat (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5 yaitu;

“Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1)”.

Pasal 6 yaitu;

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 yaitu;

Setiap orang dilarang menandai atau memfasilitasi perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8 yaitu;

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9 yaitu;

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10 yaitu;

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain, dalam pertunjukan atau di muka umum, yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11 yaitu;

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12 yaitu;

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13 yaitu;

(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14 yaitu;

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan

pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pornografi**

Tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka suatu tulisan, gambar atau benda yang menyinggung kesusilaan oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam Pasal 282 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP, yang rumusannya berbunyi :

- a. Barangsiapa menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka , atau membuat, memasukan, mengangkut keluar atau mempunyai dalam persediaan untuk disebarluaskan, dipertunjukkan secara terbuka atau ditempelkan, atau tanpa diminta baik secara terbuka maupun dengan menyebarluaskan suatu tulisan menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang ia ketahui isinya atau suatu gambar atau benda yang bersifat menyinggung kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat puluh lima ribu rupiah.

Unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan dalam huruf a diatas, terdiri atas :

- a) Unsur subjektif : yang ia ketahui
- b) Unsur objektif :
  1. Barang siapa
  2. Menyebarluaskan
  3. Mempertunjukkan secara terbuka
  4. Menempelkan secara terbuka
  5. Tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.
- b. Barang siapa menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka, menempelkan, atau memasukan, meneruskan, mengangkut keluar atau mempunyai dalam persediaan untuk disebarluaskan, dipertunjukkan secara terbuka atau ditempelkan, atau tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh, baik secara terbuka maupun dengan menyebarluaskan suatu tulisan, suatu gambar atau suatu benda yang sepantasnya harus ia duga bahwa tulisan, gambar atau alat itu bersifat menyinggung kesusilaan,

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat puluh lima ribu rupiah.

Unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan dalam huruf b, terdiri atas :

- a) Unsur subjektif : yang ia ketahui
- b) Unsur objektif : 1. Barang siapa
  - 2. Membuat
  - 3. memasukkan
  - 4. Mengangkut keluar
  - 5. mempunyai dalam persediaan
  - 6. Untuk disebarluaskan atau dipertunjukan atau ditempelkan secara terbuka.
- c. Jika orang bersalah telah melakukan kejahatan yang diatur dalam ayat (1) sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan dapat dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau denda setinggi-tingginya tujuh puluh lima ribu rupiah.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pornografi

Bentuk kejahatan Pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, antara lain :

No.	Ketentuan Hukum	Tindakan yang dilarang
1.	Pasal 4 ayat (1)	Memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.
2.	Pasal 4 ayat (2)	Menyediakan jasa pornografi.
3.	Pasal 5	Meminjamkan atau mengunduh pornografi ( Pasal 4 ayat (1)).
4.	Pasal 6	Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi ( Pasal 4 ayat (1)).
5.	Pasal 7	Mendanai atau memfasilitasi perbuatan di Pasal 4.
6.	Pasal 8	Sengaja/persetujuan sendiri menjadi objek/model pornografi.
7.	Pasal 9	Menjadikan orang lain sebagai objek/model pornografi.
8.	Pasal 10	Mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang bermuatan pornografi.



9.	Pasal 11	Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi.
10.	Pasal 12	Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Sepuluh bentuk kejahatan dalam tindak pidana pornografi tersebut tetap berada dalam ruang lingkup kejahatan kesusilaan mengingat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pornografi menempatkan norma kesusilaan sebagai standar penilai ada atau tidaknya kejahatan kesusilaan.<sup>26</sup> Materi pornografi yang dilarang, dalam pasal 4 Undang-undang Pornografi terdiri dari dua bentuk yaitu :

1) Pornografi secara fisik

- a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) Kekerasan seksual;
- c) Masturbasi atau onani;
- d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e) Alat kelamin; atau
- f) Pornografi anak.

2) Jasa pornografi

- a) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c) Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d) Menawarkan atau mengklaim, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan ; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, 2017, Suluh Media, Yogyakarta, Hal 68-69.

<sup>27</sup> *Ibid* hal. 69

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.<sup>28</sup>

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan alat bukti digital dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan kekuatan alat bukti digital sebagai dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku menyebarkan pornografi sesuai putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.

### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Sesuai dengan jenis penelitian yang berifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebaga berikut :

1. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>29</sup>
2. Pendekatan kasus (*Case Approach*) pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian ini adalah berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, Hal. 111.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hal 96.

dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap,<sup>30</sup> yaitu menganalisis Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.

3. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>31</sup>

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan penelitian ini, ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan oleh penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode Penulisan Hukum Normatif terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>32</sup> Dimana penulis menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berkaitan dengan Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dokumen yang merupakan informasi dan juga kajian tentang hukum pidana buku-buku, majalah, internet, pendapat para ahli, karya ilmiah,<sup>33</sup> serta bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Hal 119.

<sup>31</sup> *Ibid*, Hal 137.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2014, Hal 181.

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal 195.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur untuk melakukan seluruh aktivitas atau kegiatan penelitian. Adapun penelitian metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan No 217/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang diperoleh untuk dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tentang Kekuatan Alat Bukti Digital Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Menyebarkan Pornografi, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.